



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm);
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang,  
Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
8. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 14 September 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai
  - 1 (satu) buah sumbu
  - 2 (dua) buah korek api gas*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN, pada hari Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, di sebuah Rumah yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, Menindak lanjuti informasi tersebut, Satuan Narkoba Polres Tanggamus yaitu saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi yang tepat, saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapatkan yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Kemudian sekira Pukul 20.00 Wib saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, Kemudian saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino langsung mengamankan 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang yang lain melarikan diri dari dalam Rumah tersebut melalui jendela kamar dan diketahui bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Sdr RENO (DPO). Kemudian salah satu dari Anggota Satres Narkoba Polres Tanggamus mengejar Sdr RENO (DPO) tersebut namun sdr RENO (DPO)



berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino menanyakan identitas orang yang diamankan tersebut bernama RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN (Terdakwa). Kemudian saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN dan Penggeledahan Rumah milik Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN, setelah Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN mengizinkannya saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino langsung melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih adalah milik Sdr RENO (DPO), dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut miliknya, setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1442/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,004 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,075 gram tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN, pada hari Rabu 12 April 2023 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, di sebuah Rumah yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr RENO (DPO) datang ke rumah Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN di Dusun Sukamandi Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu Sdr RENO (DPO) sudah membawa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih (sabu) tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr RENO (DPO) tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Sdr RENO (DPO) merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan kaca pirek milik Terdakwa yang disimpannya di lemari Kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Sdr RENO (DPO) dan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr RENO (DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke pipa kaca (pirek), setelah itu pipa kaca di bong yang telah terisi sabu tersebut di bakar, setelah itu sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap oleh Sdr RENO (DPO) seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Sdr RENO (DPO) mengkonsumsi sabu, kemudian Sdr RENO (DPO) memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali, belum selesai Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Polisi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr RONI (DPO) berhasil melarikan diri lewat jendela kamar Rumah Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan serta melakukan

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa RUDI HARTONO Als IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih adalah milik Sdr RENO (DPO) yang digunakan bersama dengan Terdakwa, dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut miliknya, setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa di Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 4475-20.B/HP/VI/2023, tanggal 24 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa terhadap pemeriksaan urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a U RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriawan bin Khairi, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Iwan Folantino bin Kholib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Iwan Folantino mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi yang tepat, Saksi bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapatkan yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama Saksi Iwan Folantino langsung mengamankan 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang yang lain melarikan diri dari dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dan diketahui bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Sdr. Reno (DPO), kemudian salah satu dari Anggota Satres Narkoba Polres Tanggamus mengejar Sdr. Reno (DPO) tersebut namun Sdr. Reno (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi Apriawan bersama Saksi Iwan Folantino menanyakan identitas orang yang diamankan tersebut bernama Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin, kemudian Saksi bersama Saksi Iwan Folantino serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin dan pengeledahan rumah milik Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin, setelah Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin mengizinkannya Saksi bersama Saksi Iwan Folantino langsung

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih adalah milik Sdr. Reno (DPO), dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut miliknya, setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Iwan Folantino bin Kholib, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Apriawan bin Khairi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Apriawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi yang tepat, Saksi bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya berhasil menemukan keberadaan orang yang dicurigai sesuai dengan informasi yang didapatkan yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama Saksi Apriawan langsung mengamankan 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang yang lain melarikan diri dari dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dan diketahui bahwa yang melarikan diri tersebut bernama Sdr. Reno (DPO), kemudian salah satu dari Anggota Satres Narkoba Polres Tanggamus mengejar Sdr. Reno (DPO) tersebut namun Sdr. Reno (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi bersama Saksi Apriawan menanyakan identitas orang yang diamankan tersebut bernama Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin, kemudian Saksi bersama Saksi Apriawan serta Satuan Narkoba Polres Tanggamus lainnya meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin dan penggeledahan rumah milik Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin, setelah Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin mengizinkannya Saksi bersama Saksi Apriawan langsung melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin (alm) Samsudin yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih adalah milik Sdr. Reno (DPO), dan terhadap 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek (bekas pakai), 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut miliknya, setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yang posisinya ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang yang telah disita oleh pihak Kepolisian tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Reno (DPO) untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Remo (DPO) bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Reno (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Sukamandi Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu Sdr. Reno (DPO) sudah membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih (sabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Reno (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Reno (DPO) merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan kaca pirek milik Terdakwa yang disimpannya di lemari Kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.50 WIB Sdr. Reno (DPO) dan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Reno (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke pipa kaca (pirek), setelah itu pipa kaca di bong yang telah terisi sabu tersebut di bakar, setelah itu sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap, kemudian asap tersebut di hisap oleh Sdr. Reno (DPO) seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Sdr. Reno (DPO) mengkonsumsi sabu, kemudian Sdr. Reno (DPO) memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali, belum selesai Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian polisi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Reno (DPO) berhasil melarikan diri lewat jendela kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Reno (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan terasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1442/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamine sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 4475-20.B/HP/VI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan di tandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium pada tanggal 24 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm) disimpulkan bahwa ditemukan ZAT Narkotika Jenis *Methamphetamine* (SHABU-SHABU) *Positif (+)* sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yang posisinya ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reno (DPO) bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Reno (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Sukamandi Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu Sdr. Reno (DPO) sudah membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih (sabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Reno (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Reno (DPO) merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan kaca pirek milik Terdakwa yang disimpannya di lemari Kamar Terdakwa;
4. Bahwa sekira pukul 19.50 WIB Sdr. Reno (DPO) dan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Reno (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke pipa kaca (pirek), setelah itu pipa kaca di bong yang telah terisi sabu

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di bakar, setelah itu sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap oleh Sdr. Reno (DPO) seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Sdr. Reno (DPO) mengkonsumsi sabu, kemudian Sdr. Reno (DPO) memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali, belum selesai Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian polisi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Reno (DPO) berhasil melarikan diri lewat jendela kamar rumah Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Reno (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir;
6. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan terasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik No.Lab: 1442/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamine sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 4475-20.B/HP/VI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan di tandatangi oleh Penanggungjawab Laboratorium pada tanggal 24 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm) disimpulkan bahwa ditemukan ZAT Narkotika Jenis *Methamphetamine* (SHABU-SHABU) *Positif (+)* sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran

*Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 21*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas yang posisinya ditemukan ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Remo (DPO) bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Reno (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Sukamandi Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu Sdr. Reno (DPO) sudah membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih (sabu) tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Reno (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Reno (DPO) merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan kaca pirek milik Terdakwa yang disimpannya di lemari Kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.50 WIB Sdr. Reno (DPO) dan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Reno (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke pipa kaca (pirek), setelah itu pipa kaca di bong yang telah terisi sabu tersebut di bakar, setelah itu sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap oleh Sdr. Reno (DPO) seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Sdr. Reno (DPO) mengkonsumsi sabu, kemudian Sdr. Reno (DPO) memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali, belum selesai Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian polisi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Reno (DPO) berhasil melarikan diri lewat jendela kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Reno (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan tersasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 4475-20.B/HP/VI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan di tandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium pada tanggal 24 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm) disimpulkan bahwa ditemukan ZAT Narkoba Jenis *Methamphetamine* (SHABU-SHABU) *Positif* (+) sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik No.Lab: 1442/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung *Methamphetamine* sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim

*Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 21*





berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek api gas, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono alias Ipong bin Samsudin (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;

*Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, oleh kami Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Wahyu Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh M. Yudhi Guntara Eka Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 21